

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
(Renstra-PD)
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 ANALISIS PERMASALAHAN	6
BAB II	8
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS	8
3.1 LANDASAN FILOSOFIS	8
3.2 LANDASAN SOSIOLOGIS	8
3.3 LANDASAN YURIDIS	9
BAB III	11
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	11
3.1 JANGKAUAN	11
3.2 ARAH PENGATURAN	12
3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA	12
BAB IV	16
PENUTUP	16
4.1 KESIMPULAN	16
4.1 SARAN	17
LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam merancang, mengelola, dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode lima tahun. Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran yang konkret dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. RPJMD sendiri merupakan dokumen yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra-PD ini diselaraskan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta mempertimbangkan kearifan lokal dan karakteristik daerah.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Renstra-PD memiliki fungsi strategis untuk mewujudkan sinergi antara kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah dan nasional. Dokumen ini juga berperan penting dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pendekatan manajemen strategis, pengelolaan berbasis bukti, dan sistem dinamik, guna mencapai hasil yang terukur dan berdampak positif bagi masyarakat Balikpapan.

Penyusunan Renstra-PD didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi tersebut menegaskan perlunya penyusunan Renstra-PD secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD, dengan penekanan pada karakteristik teknokratik, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 juga merupakan respon terhadap dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan strategis yang berubah cepat, dengan melakukan identifikasi isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta penyesuaian strategi pembangunan yang adaptif dan inovatif. Dokumen ini menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan, sehingga pembangunan di Kota Balikpapan dapat berlangsung terarah, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Renstra-PD Tahun 2025-2029 menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, berkeadilan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan visi pembangunan nasional serta daerah.

1.2DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang sistematis dan terarah sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan strategis. Dokumen ini mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, sehingga dapat memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi pedoman strategis dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
2. Memfasilitasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan serta program pembangunan jangka menengah secara terukur dan terencana.
3. Menjadi instrumen utama untuk pengendalian, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah selama periode 2025-2029, sekaligus sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan.
4. Menjamin terciptanya sinergi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan indikator kinerja yang terukur.
5. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan yang terintegrasi guna mendukung pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

1.4 ANALISIS PERMASALAHAN

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah. Tanpa adanya dokumen Renstra-PD yang jelas, sistematis, dan terintegrasi, terdapat risiko ketidakkonsistenan antara kebijakan jangka menengah perangkat daerah dengan arahan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional.

Permasalahan utama yang sering muncul antara lain adalah kurangnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan perangkat daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan duplikasi, tumpang tindih, maupun adanya program yang tidak relevan dengan kebutuhan strategis daerah. Selain itu, tanpa Renstra-PD yang terstruktur, proses identifikasi isu strategis dan penetapan prioritas pembangunan menjadi kurang tepat sasaran dan tidak responsif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat.

Selain itu, terdapat kendala dalam hal sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program serta hambatan koordinasi antar perangkat daerah. Ketiadaan Renstra-PD berimplikasi pada lemahnya sinergi antar perangkat daerah, yang secara langsung dapat menurunkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan secara menyeluruh. Permasalahan lainnya adalah kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja secara terukur dan akuntabel, sehingga berdampak pada berkurangnya transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran.

Dengan adanya Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, perangkat daerah memperoleh panduan strategis yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah. Dokumen ini berfungsi untuk memperkuat keselarasan dan

sinergi antar kebijakan dan program di tingkat daerah, mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, penyusunan Renstra-PD menjadi sarana penting dalam menjawab permasalahan perencanaan pembangunan, mengoptimalkan pencapaian hasil yang berkualitas, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan.

BAB II

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS

3.1 LANDASAN FILOSOFIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 berakar pada cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Dasar filosofi pembangunan tersebut menjadikan Pancasila sebagai landasan, tujuan, dan pedoman utama dalam setiap proses pembangunan, termasuk pada tingkat kota. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya diarahkan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi terutama pada pengembangan manusia Indonesia secara utuh, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan.

Renstra PD Kota Balikpapan disusun sekaligus sebagai manifestasi operasional dari filosofi pembangunan tersebut di tingkat perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan kepentingan rakyat serta proses partisipatif dan pendekatan bottom-up, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Dengan demikian, dokumen Renstra PD ini berfungsi sebagai instrumen yang menjamin program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan memiliki arah yang jelas, terintegrasi, konsisten, dan bertujuan mewujudkan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

3.2 LANDASAN SOSIALEKONOMI

Renstra PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun atas landasan sosialekonomi yang kuat sebagai fondasi menentukan program dan kegiatan yang relevan, efektif, serta tepat sasaran. Penyusunan didasarkan pada pemahaman akan kondisi sosial dan ekonomi Kota

Balikpapan yang unik dengan karakteristik pembangunan, potensi, dan tantangan yang spesifik.

Analisis menyeluruh terhadap indikator sosialekonomi meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan potensi sektor unggulan yang menjadi tiang penggerak perekonomian kota. Dari sisi sosial, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, akses layanan dasar, serta kondisi sosial strategis memperoleh perhatian khusus. Pengolahan data sosialekonomi ini terintegrasi dengan aspirasi masyarakat melalui mekanisme forum Lintas Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk mewujudkan rencana kerja daerah secara inklusif dan berkeadilan.

Dengan fondasi sosialekonomi tersebut, Renstra PD Kota Balikpapan menjamin pengalokasian sumber daya secara optimal dan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

3.3 LANDASAN YURIDIS

Renstra PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap institusi pemerintah daerah menyusun rencana strategis secara sistematis dan terpadu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kota Balikpapan dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah secara mandiri, dengan Renstra PD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD.

Dalam aspek teknis, penyusunan Renstra PD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan

daerah. Pada tahapnya, perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra PD secara partisipatif, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kesinambungan pembangunan.

Selain itu, penyusunan Renstra PD juga merujuk pada regulasi pelaksana tahunan seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya penyelarasan Renstra PD dengan RPJMD dan RPJMN untuk memastikan keselarasan visi, misi, dan program pembangunan sesuai dengan prioritas nasional dan karakteristik daerah.

Sebagai dokumen hukum, Renstra PD Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi dasar pijak dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

3.1 JANGKAUAN

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 memiliki jangkauan yang bersifat strategis, operasional, dan partisipatif. Secara strategis, Renstra PD ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang merinci tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah serta sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Renstra PD Kota Balikpapan disusun untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis yang tercermin dari analisis komprehensif terhadap kondisi pelayanan, sumber daya, dan kinerja perangkat daerah selama periode sebelumnya.

Dari sisi operasional, jangkauan Renstra PD mencakup perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas dengan indikator kinerja serta pagu indikatif yang terukur, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya. Penyusunan Renstra PD Kota Balikpapan bersifat partisipatif dengan melibatkan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sebagai ruang koordinasi dan sinkronisasi, sekaligus menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang diwadahi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan ini memastikan bahwa Renstra PD bukan hanya sebuah dokumen teknis, tetapi juga instrumen yang responsif dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan jangkauan yang holistik ini, Renstra PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 menjadi landasan yuridis dan teknis dalam penyusunan Renja PD dan penganggaran perangkat daerah, yang memastikan kesinambungan, sinergi, dan efektivitas program pembangunan daerah sesuai prioritas nasional dan daerah.

3.2ARAH PENGATURAN

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan proses perencanaan strategis lima tahunan yang didasarkan pada kerangka kebijakan pembangunan daerah dan nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Proses penyusunan Renstra PD ini dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, untuk menjamin keselarasan visi, misi, tujuan, serta program pembangunan dalam jangka menengah.

Arah kebijakan dalam Renstra PD Kota Balikpapan mengacu dan selaras dengan isu strategis nasional yang meliputi penguatan kemandirian bangsa, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi yang efektif, serta konservasi lingkungan hidup yang berkelanjutan. Secara khusus, Renstra PD juga mengakomodasi kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan dasar, penguatan daya saing daerah, dan pengembangan inovasi daerah sesuai potensi dan karakteristik lokal.

Proses penyusunan Renstra PD Kota Balikpapan mengedepankan prinsip koordinasi yang sinergis antar perangkat daerah, forum konsultasi publik, dan verifikasi melalui forum lintas perangkat daerah, untuk memastikan prioritas pembangunan dan program kegiatan yang dirancang bersifat realistik, terukur, dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. Renstra PD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

3.3RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: ketentuan umum dan materi yang akan diatur. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Ketentuan umum yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Renstra-PD dan RKPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD.
11. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

12. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra-PD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Renstra-PD memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah, sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

1. Bab I Pendahuluan

Memuat uraian umum yang menjelaskan latar belakang penyusunan Renstra-PD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh sebelum memasuki pembahasan substansi pada bab-bab berikutnya.

2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya yang tersedia; kinerja pelayanan yang telah dicapai; kelompok sasaran layanan; serta hubungan kerja dengan pihak lain. Dalam bab ini juga diuraikan permasalahan pelayanan dan isu strategis yang dihadapi, yang menjadi dasar dalam perumusan strategi pencapaian tujuan.

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan dan sasaran Renstra-PD yang selaras dengan Renstra Pemerintah Daerah dan Renstra Pemerintah Provinsi Tahun 2025–2029, strategi pencapaian, serta arah kebijakan yang akan ditempuh.

4. Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif. Termasuk di dalamnya uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

5. Bab V Penutup

Berisi ketentuan yang memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Secara lebih rinci materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan Tahun 2025 tentang Renstra-PD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada dokumen Rancangan Akhir Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENUTUP

Naskah Penjelasan ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Dengan adanya naskah penjelasan ini, diharapkan Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta arah pembangunan nasional.

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Renstra-PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai acuan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta peraturan-peraturan turunan lainnya.

Dokumen Renstra-PD menggambarkan secara sistematis visi, misi, tujuan strategis, serta arah kebijakan perangkat daerah, sekaligus memuat rencana program prioritas yang terukur dan realistik dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Balikpapan. Penyusunan Renstra-PD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan sinergi antar perangkat daerah sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan efisien, serta mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan daerah.

Dengan demikian, Renstra-PD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga alat strategis dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.2 SARAN

1. Naskah penjelasan ini merupakan bagian dari Raperwali yang mendeskripsikan ruang lingkup dan substansi materi dalam rancangan peraturan wali kota. Oleh karena itu, perlu memperhatikan secara cermat isi dan tekad kebijakan yang tertuang di dalamnya agar selaras dengan visi pembangunan daerah.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Renstra-PD ini, disarankan agar proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan segera diprioritaskan dan dilakukan secara efisien, cepat, dan tepat waktu.
3. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan agar Raperwali yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin keselarasan dan sinkronisasi kebijakan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah.

Balikpapan, 19 Agustus 2025
Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan



Murni, S.T., M.A.P.

LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Renstra-PD dan RKPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD.
12. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
13. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintaha Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

(2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas